



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2137/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA SELEKSI UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU JALUR
SELEKSI MANDIRI (SM) PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR
MULAI TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7), Pasal 75 ayat (3), dan pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Program Sarjana dan Diploma Mulai Tahun Angkatan 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN BIAYA SELEKSI UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI (SM) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI (SM) PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR MULAI TAHUN ANGGKATAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Program Sarjana dan Diploma Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya Seleksi Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri (SM) Program Sarjana dan Diploma Mulai Tahun Angkatan 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap calon mahasiswa baru jalur Seleksi Mandiri (SM) Mulai Tahun Angkatan 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
5. Kepala UPA TIK Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar;
7. Bendahara Penerimaan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2137/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 21 MEI 2024
TENTANG PENETAPAN BIAYA SELEKSI
UJIAN MASUK CALON MAHASISWA BARU
JALUR SELEKSI MANDIRI (SM) PROGRAM
SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS
TIDAR MULAI TAHUN ANGKATAN 2024

**BESARAN BIAYA SELEKSI UJIAN MASUK
PER-CALON MAHASISWA BARU**

NO	JALUR SELEKSI	BIAYA SELEKSI
1	Seleksi Masuk	Rp. 250.000

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 21 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002